



KEMENTERIAN AGAMA RI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN

Jl. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang, Kec. Padangsidempuan Tenggara, Kota
Padangsidempuan, Sumatera Utara

SPESIFIKASI TEKNIS

PAKET PEKERJAAN	: KONSTRUKSI FISIK PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM TERPADU UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN (SBSN 2026) (TENDER ULANG)
SATUAN KERJA	: UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	: NASRUL HALIM HASIBUAN
SUMBER DANA	: SBSN
TAHUN ANGGARAN	: 2026
PAGU ANGGARAN	: Rp 40.402.690.000,00 (<i>empat puluh milyar empat ratus dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah</i>)
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	: 330 (TIGA RATUS TIGA PULUH) HARI KALENDER
JANGKA WAKTU PEMELIHARAAN	: 180 (SERATUS DELAPAN PULUH) HARI KALENDER

A. LATAR BELAKANG

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan terus berkembang sebagai perguruan tinggi negeri keagamaan yang berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk menjamin pelaksanaan tridarma perguruan tinggi secara optimal, dibutuhkan fasilitas laboratorium yang representatif dan lengkap bagi mahasiswa dan dosen. Adanya fasilitas lab terpadu akan mendukung kegiatan praktikum, riset, dan inovasi yang selama ini belum sepenuhnya terpenuhi dengan fasilitas yang ada.

Seiring bertambahnya jumlah mahasiswa, program studi, serta tuntutan standar mutu pendidikan tinggi, kebutuhan ruang laboratorium terintegrasi menjadi semakin mendesak. Gedung Laboratorium Terpadu direncanakan sebagai salah satu solusi atas keterbatasan ruang belajar dan fasilitas yang ada saat ini di beberapa fakultas.

Proyek gedung laboratorium terpadu ini dilaksanakan dengan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang merupakan instrumen pembiayaan pemerintah untuk pembangunan fasilitas publik, termasuk di perguruan tinggi negeri. Pelaksanaan perencanaan dan pengawasan pekerjaan ini juga melalui proses tender dan pengadaan jasa konsultasi konstruksi melalui LPSE Kementerian Agama.

Dalam dokumen Rencana Induk Pengembangan kampus UIN Syahada, pengembangan fasilitas pendidikan seperti laboratorium terpadu menjadi bagian dari target strategis dalam peningkatan sarana pendidikan berbasis teknologi dan big data yang mendukung pelayanan akademik yang lebih baik.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan bentuk petunjuk bagi Kontraktor Pelaksana yang membuat penetapan sarana, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan pengadaan, masukan, azas, kriteria, keluaran, serta proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta interprestasikan ke dalam pelaksanaan pengadaan konstruksi fisik.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Gedung Negara;
6. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 45 Tahun 2017 tentang Pembangunan Gedung

Negara;

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 14 tahun 2020 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
11. Peraturan Presiden nomor 46 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

C. STANDAR TEKNIS

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pedoman Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 21 tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Konstruksi nomor 73/SE/Dk/2023 tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Keputusan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Nomor 33/KPTS/Dk/2023 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi;
6. Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Analisa Standar Belanja Tahun Anggaran 2026.

D. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan (SBSN 2026) (Tender Ulang) adalah untuk menyediakan sarana dan prasarana laboratorium yang terintegrasi, representatif, dan sesuai standar pendidikan tinggi guna mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara optimal berupa:

1. Pekerjaan Persiapan dan SMK3
2. Pekerjaan Struktur
 - a) Pekerjaan Struktur Bawah
 - b) Pekerjaan Struktur Lantai 1
 - c) Pekerjaan Struktur Lantai 2
 - d) Pekerjaan Struktur Lantai 3
 - e) Pekerjaan Struktur Lantai 4
3. Pekerjaan Arsitektur
 - a) Pekerjaan Arsitektur Lantai 1
 - b) Pekerjaan Arsitektur Lantai 2
 - c) Pekerjaan Arsitektur Lantai 3
 - d) Pekerjaan Arsitektur Lantai 4
 - e) Pekerjaan Fasad
 - f) Pekerjaan Huruf Timbul dan Logo
 - g) Pekerjaan Atap
 - h) Pekerjaan Sararan Prasarana
 - i) Pekerjaan MEP

2. Tujuan

Adapun tujuan pelaksanaan pekerjaan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan gedung laboratorium terpadu yang memenuhi persyaratan teknis, fungsional, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Mendukung peningkatan kualitas proses pembelajaran berbasis praktikum dan penelitian bagi mahasiswa dan dosen di lingkungan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- 3) Menyediakan fasilitas laboratorium yang terintegrasi bagi berbagai program studi untuk

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sarana akademik.

- 4) Meningkatkan mutu dan daya saing institusi dalam rangka pencapaian standar akreditasi perguruan tinggi dan program studi.
- 5) Mendukung pelaksanaan tridarma perguruan tinggi melalui penyediaan fasilitas yang memadai, modern, dan berkelanjutan.
- 6) Menjadi bagian dari pengembangan sarana prasarana kampus yang selaras dengan Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

B. SASARAN

Sasaran dari pelaksanaan pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan (SBSN 2026) (Tender Ulang) adalah:

1. Mewujudkan gedung laboratorium terpadu yang memenuhi persyaratan teknis, fungsional, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mendukung peningkatan kualitas proses pembelajaran berbasis praktikum dan penelitian bagi mahasiswa dan dosen di lingkungan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
3. Menyediakan fasilitas laboratorium yang terintegrasi bagi berbagai program studi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sarana akademik.
4. Meningkatkan mutu dan daya saing institusi dalam rangka pencapaian standar akreditasi perguruan tinggi dan program studi.
5. Mendukung pelaksanaan tridarma perguruan tinggi melalui penyediaan fasilitas yang memadai, modern, dan berkelanjutan.
6. Menjadi bagian dari pengembangan sarana prasarana kampus yang selaras dengan Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

C. LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan terletak di Jl. T. Rizal Nurdin No. KM 4, RW.5, Sihitang, Kec. Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara.

D. SUMBER PENDANAAN

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan SBSN Tahun Anggaran 2026, dilaksanakan secara kontraktual dan dibiayai melalui DIPA UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

E. BIAYA

Pekerjaan Gedung Laboratorium Terpadu ;

Pagu anggaran kegiatan sebesar Rp.40.402.690.000,00 (empat puluh milyar empat ratus dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

F. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

1. Pekerjaan Persiapan dan SMK3
2. Pekerjaan Struktur
 - a) Pekerjaan Struktur Bawah
 - b) Pekerjaan Struktur Lantai 1
 - c) Pekerjaan Struktur Lantai 2
 - d) Pekerjaan Struktur Lantai 3
 - e) Pekerjaan Struktur Lantai 4
3. Pekerjaan Arsitektur
 - a) Pekerjaan Arsitektur Lantai 1
 - b) Pekerjaan Arsitektur Lantai 2
 - c) Pekerjaan Arsitektur Lantai 3
 - d) Pekerjaan Arsitektur Lantai 4
 - e) Pekerjaan Fasad
 - f) Pekerjaan Huruf Timbul dan Logo
 - g) Pekerjaan Atap
 - h) Pekerjaan Sararan Prasarana
 - i) Pekerjaan MEP

G. KELUARAN

1. Melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu yang menyangkut kualitas, biaya dan ketepatan waktu pelaksanaan pada UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, sehingga dicapai wujud akhir bangunan dan kelengkapannya yang sesuai dengan Dokumen Gambar / DED dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja dan Syarat (RKS).
2. Penyedia yang terpilih harus mendokumentasikan dan melaporkan setiap kemajuan pekerjaan yang mencakup:
 - a. Back up data terhadap volume pekerjaan.

- b. Pengujian - pengujian yang dipersyaratkan.
- c. *Shop Drawing* (Gambar Kerja).
- d. *As Built Drawing*
- e. Foto kemajuan pekerjaan dari 0% sampai dengan 100%.

H. JENIS KONTRAK

Jenis kontrak yang dipakai pada Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan (SBSN 2026) (Tender Ulang) adalah Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan.

I. TATA CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan berdasarkan prestasi pekerjaan (Termin).

J. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Pengguna Jasa : Kementerian Agama RI

KPA: Rektor UIN UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Nama PPK : PPK SBSN UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Tahun 2026

Satuan Kerja: UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Alamat Satker: Jl. T. Rizal Nurdin, Km. 4.5 Sihitang, Kec. Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan

K. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan (SBSN 2026) (Tender Ulang) dilaksanakan selama 330 (tiga ratus tiga puluh) Hari Kalender terhitung sejak mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.

L. DATA PENUNJANG

1. Spesifikasi Teknis
2. Gambar Rencana
3. Rencana Kerja dan Syarat (RKS)

M. PERSYARATAN KUALIFIKASI

1. Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
 - a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan

kegiatan/usaha

- 1) Perizinan Berusaha Berbasis Resiko: KBLI 41016 (Konstruksi Gedung Pendidikan)
- 2) Sertifikat Standar: KBLI 41016 dengan bukti pemenuhan yang telah terverifikasi.
- 3) Sertifikat Badan Usaha (SBU): Klafikasi Bangunan Gedung Pendidikan BG.006 Kualifikasi Menengah dan KK.012 Pekerjaan Struktur Beton

b. Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.

Persyaratan kualifikasi:

1. Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) maka jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) KSO.
2. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi.
3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Menengah, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan: Konstruksi Gedung Pendidikan (BG006) KBLI KBLI 41016, dan KK012 (Pekerjaan Struktur Beton).
4. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak dengan melampirkan kontrak dan BAST.
5. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir): untuk kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi/layanan SBU.
6. Nomor NPWP, dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak valid; [valid/tidak valid]
7. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan).
8. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara.

2. Persyaratan Administrasi Teknis:

- a. Menyampaikan Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama yang Disubkontrakkan
 1. Pekerjaan Tiang Pancang (SBU KK001 Pondasi Konstruksi).

2. Pekerjaan penataan halaman (SBU PB010 Pekerjaan Lanskap, Pertamanan, dan Penanaman Vegetasi)
- b. Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kualifikasi kecil)
 1. Pekerjaan Jalan (SBU BS001 Konstruksi Bangunan Sipil Jalan kualifikasi kecil).

N. PERSONIL MANAJERIAL

1. Personil Manajerial Inti

No	Jabatan dalam Pekerjaan ini *)	Tingkat Pendidikan/ Ijazah	Pengalaman Kerja Profesional (Tahun)*)	Sertifikat Kompetensi Kerja*)	Keterangan
1	Manajer Proyek	1 Org	Min. S1 Teknik Sipil/Arsitektur	4 Tahun	Manajemen Proyek Jenjang 8
2	Manajer Teknik 1	1 Org	Min. S1 Teknik Sipil/Arsitektur	4 Tahun	SKK Ahli Teknik Bangunan Gedung Jenjang 8
3	Manajer Keuangan	1 Org	Min. S1 Ekonomi/Akuntansi	4 Tahun	-
4	Ahli K3 Konstruksi	1 Org	Min. S1	0 Tahun	Ahli K3 Konstruksi Jenjang 8

2. Personil Manajerial Pendukung

No	Jabatan dalam Pekerjaan ini *)	Tingkat Pendidikan/ Ijazah	Pengalaman Kerja Profesional (Tahun)*)	Sertifikat Kompetensi Kerja*)	Keterangan
1	Admin Proyek / Document Control	D3 Administrasi/ Teknik/ Manajemen	3 Tahun	SKK Administrasi Proyek Konstruksi / Document Control - Muda	SKK Jenjang 7
2	Keuangan Proyek	S1 Akuntansi / Manajemen Keuangan	5 Tahun	SKK Manajemen Keuangan Proyek Konstruksi / Administrasi Keuangan - Muda	SKK Jenjang 7

3	Logistik / Material Engineer	D3/S1 Teknik Sipil/Teknik Industri	3 Tahun	SKK Manajemen Logistik / Manajemen Material Konstruksi – Muda	SKK Jenjang 7
---	------------------------------	------------------------------------	---------	---	---------------

Personil manajerial pendukung tidak dievaluasi pada saat proses pelaksanaan tender tetapi menjadi persyaratan pada saat akan melaksanakan kontrak.

O. SPESIFIKASI PROSES

1. Setiap kegiatan/pekerjaan perancangan, perencanaan, perhitungan dan gambar-gambar konstruksi, penetapan spesifikasi dan prosedur teknis serta metode pelaksanaan/konstruksi/kerja harus dilakukan oleh tenaga ahli/terampil yang mempunyai kompetensi yang disyaratkan, baik pekerjaan arsitektur, struktur/sipil, mekanikal, elektrikal, plumbing dan penataan lingkungan maupun interior dan jenis pekerjaan lain yang terkait;
2. Setiap tenaga ahli tersebut pada butir 1. di atas harus mempunyai kemampuan untuk melakukan proses manajemen risiko (identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendalian risiko) yang terkait dengan disiplin ilmu dan pengalaman profesionalnya, dan dapat memastikan bahwa semua potensi bahaya dan risiko yang terkait pada bentuk rancangan, spesifikasi teknis dan metode kerja/konstruksi tersebut telah diidentifikasi dan telah dikendalikan pada tingkat yang dapat diterima sesuai dengan standar teknik dan standar K3 yang berlaku;
3. Setiap kegiatan/pekerjaan pelaksanaan, pemasangan, pembongkaran, pemindahan, pengangkutan, pengangkatan, penyimpanan, perletakan, pengambilan, pembuangan, pembongkaran dsb., harus dilakukan oleh tenaga ahli dan/atau tenaga terampil yang berkompeten berdasarkan gambar gambar, spesifikasi teknis, manual, pedoman dan standar serta rujukan yang benar dan sah atau telah disetujui oleh tenaga ahli yang terkait;
4. Proses kegiatan detail terlampir.

P. PERALATAN

Peralatan terdiri dari peralatan Utama dan Pendukung

Peralatan utama yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi terdiri dari:

NO.	JENIS	KAPASITAS	JUMLAH
1	HSPD (<i>Hydraulic Static Pile Driver</i>) Kap. 120 T	120 Ton	1 (satu) unit
2	Excavator	0,8 – 1 M ³	2 (dua) unit
3	Mini Excavator	0,15 - 0,16 M ³	2 (dua) unit
4	Single Drum Rollers	10-26 Ton	2 (dua) unit

NO.	JENIS	KAPASITAS	JUMLAH
5	Dump Truck	6 M ³	3 (tiga) unit
6	Truck Mixer	3 M ³	3 (tiga) Unit

Catatan :

Evaluasi terhadap peralatan utama yang bersumber dari :

1. Milik Sendiri, dilakukan terhadap bukti kepemilikan peralatan (contoh STNK, BPKB, Invoice dan KIR/SILO);
2. Sewa Beli, dilakukan terhadap bukti pembayaran Sewa Beli (contoh Invoice uang muka, Angsuran);
3. Untuk peralatan sewa, selain menyampaikan surat perjanjian sewa harus disertai dengan bukti kepemilikan/ penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa.

A. RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)

Dalam pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi, penyedia wajib menerapkan sistem manajemen K3 dengan menyusun Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K) Keluaran yang dihasilkan dalam kegiatan jasa konstruksi harus mencakup aspek-aspek K3.

Identifikasi Bahaya K3 :

No	Deskripsi Resiko			Persyaratan Pemenuhan Peraturan	Pengendalian Awal	Penilaian Tingkat Resiko				Pengendalian Lanjutan	Penilaian Tingkat Resiko				Keterangan
	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya (Skenario Bahaya)	Jenis Bahaya (Tipe Kecelakaan)			Kemungkinan (F)	Keparahan (A)	Nilai Resiko (F x A)	Tingkat Resiko (TR)		Kemungkinan (F)	Keparahan (A)	Nilai Resiko (F x A)	Tingkat Resiko (TR)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pekerjaan Atap	- Terpeleset dan Terjatuh dari ketinggian								-					

1. Ruang lingkup pekerjaan ini sudah memperhitungkan Laporan Keselamatan Kerja Konstruksi (K3),
2. Setiap proses/kegiatan harus dilengkapi dengan prosedur kerja, system perlindungan terhadap pekerja, perlengkapan pengaman, dan rambu-rambu peringatan dan kewajiban pekerja menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan potensi bahaya pada proses tersebut;
3. Setiap jenis proses/kegiatan pekerjaan yang berisiko tinggi, atau pekerjaan yang berisiko tinggi pada keadaan yang berbeda, harus lebih dulu dilakukan analisis keselamatan pekerjaan (Job Safety Analysis) dan tindakan pengendaliannya;
4. Setiap proses/kegiatan yang berbahaya harus melalui prosedur izin kerja lebih dulu dari penanggung jawab proses;
5. Setiap proses dan kegiatan pekerjaan hanya boleh dilakukan oleh tenaga kerja dan/atau operator yang telah terlatih dan telah mempunyai kompetensi untuk melaksanakan jenis pekerjaan/tugasnya, termasuk kompetensi melaksanakan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja yang sesuai pada jenis pekerjaan/tugasnya tersebut.
6. Analisis Keselamatan Pekerjaan/Job Safety Analysis (JSA) harus dilakukan terhadap setiap metode konstruksi/metode pelaksanaan pekerjaan, dan persyaratan teknis untuk mencegah terjadinya kegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja;
7. Metode kerja harus disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan dengan menggunakan peralatan, perkakas, material dan konstruksi sementara, yang sesuai dengan kondisi lokasi/tanah/cuaca, dan dapat dikerjakan oleh pekerja dan operator yang terlatih;
8. Persyaratan teknis yang harus dipenuhi penyedia dalam menyusun dan menggunakan metode kerja dapat meliputi penggunaan alat utama dan alat bantu, perkakas, material dan konstruksi sementara dengan urutan kerja yang sistematis, guna mempermudah pekerja dan operator bekerja dan dapat melindungi pekerja, alat dan material dari bahaya dan risiko kegagalan konstruksi dan kecelakaan kerja;
9. Setiap metode kerja/konstruksi yang diusulkan penyedia, harus dianalisis keselamatan pekerjaan/Job Safety Analysis (JSA), diuji efektivitas pelaksanaannya dan efisiensi biayanya. Jika semua factor kondisi lokasi/tanah/cuaca, alat, perkakas, material, urutan kerja dan kompetensi pekerja/operator telah ditinjau dan dianalisis, serta dipastikan dapat menjamin keselamatan, kesehatan dan keamanan konstruksi dan pekerja/operator, maka metode kerja dapat disetujui, setelah dilengkapi dengan gambar dan prosedur kerja yang sistematis dan/atau mudah dipahami oleh pekerja/operator;
10. Setiap tahapan pelaksanaan konstruksi utama yang mempunyai potensi bahaya tinggi harus dilengkapi dengan metode kerja yang didalamnya sudah mencakup analisis keselamatan pekerjaan/Job Safety Analysis (JSA). Misalnya untuk pekerjaan diketinggian,

mutlak harus digunakan perancah, lantai kerja (plat form), papan tepi, tangga kerja, pagar pelindung tepi, serta alat pelindung diri (APD) yang sesuai antara lain helm dan sabuk keselamatan agar pekerja terlindung dari bahaya jatuh.

11. Setiap metode kerja harus melalui analisis dan perhitungan yang diperlukan berdasarkan data teknis yang dapat dipertanggung jawabkan, baik dari standar yang berlaku, atau melalui penyelidikan teknis dan analisis laboratorium maupun pendapat ahli terkait yang independen.

B. SPESIFIKASI WAKTU

1. Jangka waktu Pelaksanaan Pekerjaan:
330 (tiga ratus tiga puluh) hari kalender
2. Lokasi kedatangan barang:
Lokasi Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu UIN Padangsidimpuan
Jl. T. Rizal Nurdin No.Km 4, RW.5, Sihitang, Kec. Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara.

C. SPESIFIKASI PELAYANAN

1. Tingkat pelayanan barang/jasa:
Material yang akan dipasang sesuai dengan pemesanan

D. SPESIFIKASI OUTPUT

SPESIFIKASI FUNGSI UMUM	Menghasilkan Pembangunan klasifikasi tidak sederhana berupa Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu UIN Padangsidimpuan
Spesifikasi Kinerja Bangunan	<ol style="list-style-type: none">1. Terpenuhinya Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu UIN Padangsidimpuan yang memenuhi syarat kelayakan dan estetika, meliputi kinerja fungsi, struktur, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, utilitas, lingkungan, dan operasional. Bangunan harus mampu berfungsi secara optimal, aman, nyaman, efisien, serta memenuhi seluruh ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.2. Lulus Uji mutu beton :<ul style="list-style-type: none">- Sloof : K250- Kolom : K250

	- Balok : K250
	3. Lulus Uji Tarik Besi
<ul style="list-style-type: none"> - Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 330 (tiga ratus tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK; - Jangka Waktu Masa Pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak PHO. 	

E. PENUTUP

Demikian setelah diterima spesifikasi teknis ini hendaknya memeriksa bahan yang dibutuhkan dan selanjutnya segera menyusun program kerja yang dibahas pengguna/pemberi kerja. Spesifikasi teknis ini digunakan sebagai bahan dan penjelasan kepada penyedia jasa konstruksi dalam mempertimbangkan dan mengajukan penawaran.

Padangsidempuan, 16 Januari 2026

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN